



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WIKI WAHYUDI, NIK : 1271100610520001, Umur ± 71 Tahun (Tanjung Pura, 6 Oktober 1952), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Beralamat Jalan Wahidin Dalam No.115 D, Kel.Pandau Hulu II, Kec.Medan Area, Kota Medan, Prop.Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Mega No.8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dengan Identitas Pemohon pada E-KTP : NIK : 1271100610520001 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon , No. 1271101107070028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan termuat di dalam bukti surat terlampir;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon keturunan etnis Tionghoa/ Cina , dimana Nama Cina Pemohon dahulu adalah "KI HWA" kadang memakai marga "NG" menjadi "NG KI HWA" dan nama Indonesia Pemohon adalah "WIKI WAHYUDI";
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah "KI HWA" sesuai dengan Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilanratus limapuluh dua. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bindjai pada tanggal 2-Agustus 1954;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama : "**ROSMAWAR**" alias "**VI LIEN**" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/TA-CATPIL/2005.- yang dikeluarkan di Stabat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 21-02-2005;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku di tahun 1980, sesuai dengan **INTRUKSI PRESIDEN RI No. 2/1980** warga Tionghoa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan diterbitkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat Tanjung Pura Nama Pemohon bertuliskan : "**NG KI HWA alias WIKI WAHYUDI**" ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama : "ROSMAWAR" alias "VI LIEN" telah dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama "DEWI WAHYUNI" lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 07-06-1988;
- Bahwa Nama Pemohon di dalam PASPOR No. B9824376 yang tertera adalah : "NG KI HWA" yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- Bahwa di tahun 2012 saat pendataan ulang untuk Kartu Tanda Penduduk - Elektronik (E-KTP) Pemohon di data sesuai dengan "WIKI WAHYUDI" dan telah terekam secara elektronik, Iris mata dan sidik jari pemohon, dilain sisi dahulu pernah juga Nama Pemohon saat pendaftaran Paspur menggunakan nama "NG KI HWA" dan telah juga di rekam secara elektronik, iris mata dan sidik jari pemohon;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saat ini data kependudukan sudah tersistem secara online sehingga data yang ada di dalam E-KTP pemohon dan data di dalam PASPOR pemohon telah terdapat perbedaan Nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn



Pemohon sehingga saat pemohon ingin memperpanjang PASPOR pemohon terkendala karena Nama Pemohon di dalam Paspor adalah "NG KI HWA" sedangkan Nama di E-KTP Pemohon adalah "WIKI WAHYUDI" dilain sisi nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah "KI HWA" sehingga Pemohon saat ini merasa sangat kesulitan atas nama Pemohon tersebut diatas dan ingin mengajukan persamaan nama pemohon, dan pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar nama pemohon ditetapkan nama pemohon yang dipakai seterusnya adalah WIKI WAHYUDI;

- Bahwa dengan beberapa identitas Pemohon ada yang bernama : "WIKI WAHYUDI" , "KI HWA" dan "NG KI HWA" yang telah terbit dengan keterangan sebagai berikut :

o **WIKI WAHYUDI** yang tertera pada :

- E-KTP NIK : 1271100610520001, dan Kartu Keluarga Pemohon, No. 1271101107070028 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat Tanjung Pura ,

o **KI HWA** yang tertera pada :

- Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilanratus limapuluh dua. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bindjai pada tanggal 2-Agustus 1954,
- Kutipan Akta Perkawinan No. 07/TA-CATPIL/2005.- yang dikeluarkan di Stabat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat , dan

o **NG KI HWA** yang tertera pada :

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat Tanjung Pura ,
- PASPOR No. B9824376 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,

adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "WIKI WAHYUDI" ;



- Bahwa saat ini Pemohon sangat merasa kesulitan atas Nama pemohon sendiri sehingga Pemohon sangat memerlukan Penetapan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan azas domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Medan dalam wilayah hukumnya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon sangat merasa kesulitan atas Nama Pemohon dengan banyaknya surat yang telah terbit atas nama Pemohon sehingga **Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni** : “WIKI WAHYUDI” , “KI HWA” , “NG KI HWA” adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah “WIKI WAHYUDI” ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama sebagaimana tersebut diatas untuk lancarnya pengurusan Administrasi sebagian Identitas Pemohon yang pernah terbit atas Nama Pemohon demi kepentingan Pemohon kelak untuk kedepannya sehingga Besar harapan Pemohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama :
 - o **WIKI WAHYUDI** yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271100610520001 , dan Kartu Keluarga Pemohon , No. 1271101107070028 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ,
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat Tanjung Pura ,
 - o **KI HWA** yang tertera pada :
 - Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilanratus limapuluh dua. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bindjai pada tanggal 2-Agustus 1954,
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 07/TA-CATPIL/2005.- yang dikeluarkan di Stabat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat , dan



- o **NG KI HWA** yang tertera pada :
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang-undang u.b Camat Tanjung Pura ,
 - PASPOR No. B9824376 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,

adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah “WIKI WAHYUDI”

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Paspor No. B9824376 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang semula tertulis “NG KI HWA” diganti menjadi “WIKI WAHYUDI” ;
4. Memerintahkan kepada Kepada Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untuk melapor ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dibuatkan Perubahan data berupa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B9824376 yang semula tertulis “NG KI HWA” menjadi “WIKI WAHYUDI”;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri yang didampingi oleh Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon bahwa orang yang bernama WIKI WAHYUDI yang tertera di KTP dan di Kartu Keluarga, serta orang yang bernama KI HWA yang tertera di Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran dan di Kutipan Akta Perkawinan dan orang yang bernama NG KI HWA yang tertera di Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan di Paspor adalah orang yang sama/satu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yaitu bernama Rudy dan Warisno yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Wahidin Dalam No.115 D, Kel.Pandau Hulu II, Kec.Medan Area, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101107070028 tanggal 8 September 2017 tercatat nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu fotocopy Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua, Nomor : Seratus dua puluh satu, atas nama KI HWA, tanggal 22 November 1994 yang merupakan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.07/TA-CATPIL/2005 atas nama KI HWA dan VI LIEN tertanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Paspor No.B9824376 tertanggal 15 Maret 21018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tertulis NG KI HWA, tanggal lahir 6 Oktober 1952, tempat lahir Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.075995 tertanggal 28 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Pura atas nama NG KI HWA alias WIKI WAHYUDI Lahir di Tanjung Pura pada tanggal 6 Oktober 1952;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271104709640004 atas nama Rosmawar (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota medan tertanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 yaitu fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1967 atas nama Ng Sooi Ian, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 2 Oktober 1967;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 yaitu fotocopy Petikan dari daftar besar akte-akte kelahiran untuk golongan Tionghoa Nomor : Empat Puluh tujuh atas nama VI LIEN, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 21 September 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor, Surat Pernyataan Ganti Nama dan Surat Petikan dari daftar besar akte-akte kelahiran yang mana nama dari Pemohon tersebut berbeda-beda namanya, yang mana orangnya sama atau satu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama Pemohon adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor, Surat Pernyataan Ganti Nama dan Surat Petikan dari daftar besar akte-akte kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama :
 - o **WIKI WAHYUDI** yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271100610520001, dan Kartu Keluarga Pemohon, No. 1271101107070028 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat
Tanjung Pura ,

o **KI HWA** yang tertera pada :

- Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilanratus limapuluh dua. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Tjataan Sipil untuk golongan Tionghoa di Bindjai pada tanggal 2-Agustus 1954,
- Kutipan Akta Perkawinan No. 07/TA-CATPIL/2005.- yang dikeluarkan di Stabat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat , dan

o **NG KI HWA** yang tertera pada :

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 948/ACI/52 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman –RI Direktur Jendral Hukum dan Per Undang2-an u.b Camat Tanjung Pura ,
- PASPOR No. B9824376 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,

adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah “WIKI WAHYUDI”

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Paspor No. B9824376 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang semula tertulis “NG KI HWA” diganti menjadi “WIKI WAHYUDI”;

4. Memerintahkan kepada Kepada Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untuk melapor ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dibuatkan Perubahan data berupa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B9824376 yang semula tertulis “NG KI HWA” menjadi “WIKI WAHYUDI” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Simon Sembiring, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);